



**P U T U S A N**

No. 1423 K/PID/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NINGRATNAWATI alias B. NINGRAT ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 01 Juli 1960 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Talkandang, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa NINGRATNAWATI al. B. NINGRAT secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 sekira jam 07.30 WIB dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 dilokasi tanah sawah di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa : pada hari pertama terhadap sebagian tanaman jagung dan gamelina sedangkan pada hari kedua terhadap tanaman jagung saja sebanyak : sekitar 350 bibit tanaman gamelina yang ditanam di atas tanah sawah tersebut sedangkan tanaman jagung yang dirusak hanya sebagian yaitu 2 (dua) petak tanah sawah yang ditengah saja, dengan total kerugian sebesar

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban SARTINI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban SARTINI menguasai tanah sawah dengan luas sekitar 0,375 Ha dari membeli kepada P. TISABAL pada tahun 1974 dan tanah sawah dikuasai sejak tahun 1974, sampai dengan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekira jam 07.00 WIB saksi korban SARTINI menanam tanaman jagung dan gamelina tersebut ditanah sawah tersebut ;
- Hingga pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa merasa tanah sawah yang terdapat tanaman jagung dan gamelina tersebut adalah milik Terdakwa dengan bukti kepemilikan yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah tahun 1974 antara P. SAWIR SALUTO / ASWIR (bapak kandung B. NINGRAT) dengan P. TISABAL, dengan cara sendiri mencabut satu per satu tanaman jagung dan gamelina dengan menggunakan tangan kemudian keesokan harinya mencabuti tanaman jagung dengan cara yang sama, tanaman tersebut setelah dicabuti menjadi rusak dan tidak dapat ditanam lagi karena tanaman tersebut sudah mati ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanaman gamelina dan jagung yang dirusak tersebut milik saksi korban SARTINI dan Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman jagung dan gamelina tidak ada ijin atau persetujuan dari saksi korban SARTINI dimana Terdakwa divonis bersalah di Pengadilan Negeri Kraksaan karena terbukti merusak tanaman padi dan rumput gajah pada tahun 2012 dilahan tersebut akan tetapi Terdakwa masih mengajukan upaya hukum dan Terdakwa pernah menggugat diantaranya atas tanah sawah tempat tanaman jagung dan gamelina yang dirusak Terdakwa tersebut tumbuh dan gugatannya tidak dapat diterima ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SARTINI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 12 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINGRATNAWATI al. B. NINGRAT bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ikat tanaman jagung, berumur sekitar 22 hari dan 3 (tiga) batang tanaman gamelina, berumur sekitar 22 hari dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN.Kraks., tanggal 27 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ningratnawati al. B. Ningrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAK BARANG SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat tanaman jagung, berumur sekitar 22 hari dan 3 (tiga) batang tanaman gamelina, berumur sekitar 22 hari. Dikembalikan kepada saksi korban Sartini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 61 / PID / 2014 / PT.SBY, tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN.Kraks, tanggal 27 November 2013 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NINGRATNAWATI al. B. NINGRAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang secara berlanjut” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) ikat tanaman jagung, berumur sekitar 22 hari dan 3 (tiga) batang tanaman gamelina, berumur sekitar 22 hari. Dikembalikan kepada saksi korban Sartini ;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid.Kasasi / 2014 / PN.Kraks, jo. Nomor : 61 / Pid / 2014 / PT.SBY., jo. Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN.Kraks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal : 26 Maret 2014, Nomor : 61 / Pid / 2014 / PT. Sby., yang amar / bunyi putusannya pada pokoknya "Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 27 November 2013, Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN. Kraks." dimana dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengubah putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang seharusnya Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus dalam tingkat banding tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan mengubah pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 27 November 2013, Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN.Kraks, tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah terdapat kesalahan / kekeliruan dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maupun kenyataan yang sebenarnya, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim tersebut adalah suatu putusan yang dirasakan sangat tidak benar dan tidak adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi ;
- Bahwa sebagaimana telah diketahui Terdakwa / Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kraksaan dalam putusannya

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2013, Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN.Kraks., juga telah menyatakan “Terdakwa / Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan serta melakukan pengrusakan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan tersebut, yaitu Pasal 406 KUHP haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dalam hal ini salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini adalah “Pengrusakan Secara Berlanjut yang menjadikan dasar oleh Terdakwa” ;

- Bahwa dalam hal ini apakah Terdakwa / Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan pengrusakan sehingga korban mengalami kerugian dan ternyata sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa surat, keterangan saksi-saksi maupun kenyataan Terdakwa dan kenyataan yang sebenarnya tidaklah terbukti Terdakwa / Pemohon Kasasi melakukan pengrusakan terhadap barang tersebut, akan tetapi yang melakukan pengrusakan adalah warga / masyarakat dimana para Terdakwa sendiripun tidak tahu satu persatu siapa yang melakukannya, lagi pula apakah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, “Dengan demikian salah satu unsur tindak pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 406 KUHP tidak terbukti, oleh karenanya sudah selayaknya apabila Terdakwa / Pemohon Kasasi untuk dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum” ;
- Bahwa ternyata Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah melakukan suatu kesalahan penerapan hukum pembuktian, atau kekeliruan dan atau salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyimpang dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Pengrusakan Secara Berlanjut dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya dalam putusannya tanggal 27 November 2013 Nomor : 338 / Pid.B / 2013 / PN.Kraks., dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 26 Maret

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 61 / Pid / 2014 / PT.Surabaya, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut, Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi dan seharusnya untuk dibatalkan ;

- Bahwa perlu dilakukan telaah hukum secara arif mengenai Pemidanaan bahwa yang menjadikan dasar pertimbangan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan melainkan bermaksud memberikan pendidikan kepada diri Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, bahwa hukum diciptakan selain memberikan suatu kepastian hukum juga berfungsi untuk memberikan suatu keadilan dan kemanfaatannya yang tujuannya tidak lain menertibkan masyarakat, maka pertimbangan hukumnya Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Surabaya) tersebut tidak didasari oleh salah satu alat bukti yang tidak sah menurut hukum oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan menurut hukum ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/**

**Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa terbukti telah mencabuti tanaman jagung dan gamelina yang telah berumur 22 hari milik saksi korban dengan tanpa izin, akibatnya tanaman-tanaman tersebut mati dan merugikan saksi korban. Sedangkan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama dan sudah pernah mengajukan gugatan tetapi tidak dapat diterima ;
2. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas kewenangannya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : NINGRATNAWATI alias B. NINGRAT tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 040.018.310**

Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 1423 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)